



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

## NOMOR 649 TAHUN 2024 TENTANG

# PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)

  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
  2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
  serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 170/PL.02.5-BA/1504/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 4. 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 5. Dana Kampanye Peserta Pemilihan 2024 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 644 Tahun 6. 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 645 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraaan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUPAN BATANG HARI

Bagian Hukum dan SDM,

Ritonga Muchammad Anas

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 649 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

## RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN		JUMLAH (Rp.)					
1.	Pertemuan Terbatas	250 Orang	x	150 Kali	150 Kali x Rp 100.000			Rp 3.750.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	150 Kali	х	Rp 100.000		Rp 1.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	218.007 Jumlah x Pemilih	Rp 100.000	Rp 6.540.210.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	100.000 Paket			х	Rp 25.000		Rp 2.500.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	536 Buah			х	Rp 200.000		Rp 107.200.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 25.000.000		Rp 25.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame/Billboard	200 %	х	5 Buah	x	Rp 24.000.0	00	Rp 240.000.000
	b. Spanduk	200 % x 248 Buah		x	Rp 250.000		Rp 124.000.000	
	c. Umbul - umbul	200 %	х	20 Buah	х	Rp 500.000	O	Rp 20.000.000
	d. Baliho	200 %	х	5 Buah	x	Rp 1.500.00	0,	Rp 15.000.000

### jdih.kpu.go.id/jambi/batanghari

NO	URAIAN KEGIATAN			RI	NCIA	AN	JUMLAH (Rp.)				
8.	Bahan Kampanye										
	a. Selebaran	100 %	х	32701 Jumlah Bahan Kampanye	х	Rp 5.000	Rp. 163.505.000				
	b. Brosur	100 %	х	43602 Jumlah Bahan Kampanye	х	Rp 2.500	Rp. 109.005.000				
	c. Pamflet	100 %	х	43602 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp. 152.607.000				
	d. Poster	100 %	х	17441 Jumlah Bahan Kampanye	х	Rp 10.000	Rp 174.410.000				
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan										
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	х	Rp 100.000	Rp 500.000.000				
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	elalui Media Sosial 10 Paket	10 Paket	x	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000					
	c. Kampanye Melalui Media Daring			x	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000					
	d. Olahraga	40 Orang	x	10 Kali	х	Rp 100.000	Rp 40.000.000				
TOTAL											

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan sesuai dengan aslinya

REMARKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUPATEN BATANG HARI

Label Barian Hukum dan SDM,

ttd.

AHMAD HALIM

Ritonga Muchammad Anas

jdih.kpu.go.id/jambi/batanghari